



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 115/G/2018/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :-----

PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA, berkedudukan Jalan Dusun Dukuh Dua Blok Jeruk Ragi No. 52 RT.01, RW. 08, Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera Nomor 09 tanggal 9 Nopember 2009 dibuat dihadapan Notaris Neneng Sumarningsih, S.H., yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU-07343.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT., Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera Nomor 2 tanggal 5 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Ismail Marjuki, S.H., M.K.n, yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU-01.-0982258. 23 Nopember 2015, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 1 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Kalapa Satangkal Makmur
Sejahtera; berdasarkan Surat Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Kalapa Satangkal Makmur
Sejahtera Nomor 2, tanggal 5 Nopember 2015
yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Ismail Marjuki,
S.H., M.K.n, diwakili oleh Direktornya, DADAN
GARMANA, ST. MT, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Direktur PT. Kalapa Satangkal Makmur
Sejahtera, Tempat tinggal Dsn Desa RT. 02 RW 08
Ds., Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten
Pangandaran, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama :-----

1. ANANG FITRIANA, S.H., ;-----
2. DAPIQ SYAHAL MANSUR, S.H.,M.H.,;--
3. PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H.,;-----

Ketiganya, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum A & A Partnership
law office beralamat Jalan Stasiun No. 76 Ciamis
Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal tanggal 13 Nopember 2018, ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

1. **KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI WILAYAH III SATUAN
KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROPINSI JAWA
BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN WILAYAH JAWA BARAT**, Tempat
Kedudukan di Jalan Mutumanikan Nomor 28 Buah Batu Bandung,-----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama ;-----

Halaman 2 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAJA NAFRIJAL, S.H., ;-----
2. IMANUEL ZEBUA, S.H., M.H., ;-----
3. TASJRIFIN M.A. HALIM., S.H., M.H., ;-----
4. RESDIANA BRATAKUSUMA, S.H., M.H.,;-----
5. SRI WAHYUNI, S.H.,
M.H.;-----
6. URININGSIH ANGGRAENI, S.H.,;-----
7. TANIA AVANTI, S.H.,;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan ASN/ Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beralamat di di Jl.L.L.R.E. Martadinata No.54 Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KU.03.01/PJN.Wil.II-JBR/2018/120, tanggal 28 Nopember 2018, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 158/O.2/Gtn.1/12/2018, tanggal 07 Desember 2018,;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;---

2. **PT.SERAYU PUTRA PERSADA**, berkedudukan di Kedung Reja Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Serayu Putra Persada Nomor 56 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Francisca Xaveria Lily Ani,SH, Jo Surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-07212.AH.01.01.TAHUN 2008 tanggal 14 Februari 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Akta Berita Acara Rapat PT. Serayu Putra Persada Nomor 04 tanggal 5 April 2016

Halaman 3 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris Robert Prayoko,S.H,M.Kn, yang telah disahkan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0037460 tanggal 5 April 2016, perihal penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Serayu Putra Persada, berdasarkan akta berita acara rapat PT. Serayu Putra Persada Nomor 04 tanggal 5 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Prayoko,S.H,M.Kn dalam hal ini diwakili oleh DWI SUSWATI ANDAYANI,S.SOS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kedungbakung Rt. 006 Rw 006 Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.SERAYU PUTRA PERSADA dalam kedudukan selaku Presiden Direktur, dengan ini memberikan kuasa kepada ;-----

-

1. HENDRI DARMA PUTRA,S.H,M.H,CPL. ;-----
2. RULLI NANDA,S.H., ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dari Kantor Hukum HENDRI DARMA PUTRA,SH.,MH & PARTNERS, beralamat di Jl.Kemakmuran II No.364 Rt.005 rw.011 Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/HDP/II/2018, tertanggal 26 Januari 2019;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 1158/Pen.Dis/2018/PTUN-BDG tertanggal 19 November 2018 tentang Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 115/Pen.MH/2018/PTUN-BDG tertanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 115/Pen.Pan.P/2018/PTUN-BDG tertanggal 21 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 115/Pen.JSP/2018/PTUN-BDG tertanggal 21 November 2018 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 115/PEN.PP/2018/PTUN-BDG, tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 115/PEN.HS/2018/PTUN-BDG, tertanggal 17 Desember 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
7. Telah membaca Putusan Sela : 115/G/2018/PTUN/BDG, tanggal 13 Februari 2019 ;-----
-
8. Telah membaca berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan ; -----

Halaman 5 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 November 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor : 115/G/2018/PTUN-BDG, telah mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

I. SURAT KELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa-SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT- Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG dengan pemenang PT.SERAYU PUTRA PERSADA ;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 mengatakan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.;-----
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----
3. Bahwa, KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut di atas **Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III**

Halaman 6 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III
PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa
Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45 Tanggal 29
Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN
PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN
CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG dengan Pemenang
PT. SERAYU PUTRA PERSADA, adalah KTUN yang bersifat Konkret,
Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51
tahun 2009.;-----

Konkret:-----

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan
atau dapat ditentukan yaitu Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi
Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan
Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45
Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN
PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN
CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG. Yang mana
Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA
BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA
III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45 merupakan badan atau pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun
2009) ;-----

Individual:-----

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada
Pemenang Lelang Pekerjaan, PT. SERAYU PUTRA PERSADA ;---

Final:-----

Halaman 7 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

4. Bahwa, surat keputusan a quo dikeluarkan oleh Pejabat yang menjalankan kewenangan berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 13, ayat (1) huruf (c) yang berbunyi : -----

“menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:-----

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan;-----

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”;-----

5. Bahwa, Penggugat merupakan Badan Hukum atau peserta lelang dalam kegiatan lelang yang diselenggarakan Tergugat dalam proyek “Paket PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG”;-----

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut dia atas maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa **Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS–BANJAR–PANGANDARAN–BTS.JATENG dengan Pemenang PT. SERAYU**

Halaman 8 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PERSADA merupakan objek TUN yang dapat disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.;-----

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 tahun 2009 mengatakan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.;-----

8. Bahwa, dalam Pasal 1 angka 8 dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa itu Badan atau Pejabat. Dengan demikian, *“ukuran atau kriteria agar suatu Badan atau Pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau Pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan”* (R. Wiyono, S.H., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara – edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Halaman 20). Maka istilah dalam penyebutan atau nama suatu Badan atau Pejabat tidak menjadi dasar penentuan badan atau pejabat, tetapi ada tidaknya wewenang dalam menjalankan / melaksanakan urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga menurut Indroharto dalam buku R. Wiyono, S.H., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara – edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Halaman 21, *“bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan seagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*. Maka dari itu, KELOMPOK KERJA Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III

Halaman 9 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI JAWA BARAT - UNIT LAYANAN PENGADAAN WILAYAH JAWA BARAT NOMOR : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45 merupakan Badan yang menjalankan urusan pemerintahan dalam penyelesaian dan penetapan pemenang dalam lelang pengadaan barang/ jasa.

9. Bahwa, kewenangan TERGUGAT merupakan kewenangan **Delegasi** (pasal 13 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), dimana POKJA diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 angka 12 “*Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia*”.;-----

10. Bahwa, tanggung jawab kewenangan dalam Delegasi berada pada penerima Delegasi, sesuai pasal 13 ayat 7 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;-----

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perpres nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat tentang Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan bahwa: -----

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:-----

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;-----
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan; -----
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -----
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; -----

Halaman 10 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----

g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP: -----

1) menjawab sanggahan;-----

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:-----

2.1 Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau ;-----

2.2 Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

12. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi dalam proses lelang dan menetapkan pemenang dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Tergugat yang memiliki kewenangan menetapkan pemenang lelang dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa Paket PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG Tahun Anggaran 2018.

13. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2018 Tergugat mengeluarkan mengumumkan Penetapan Pemenang Pelelangan yang bersumber pada **Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS–BANJAR–**

Halaman 11 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGANDARAN-BTS. JATENG dengan Pemenang PT. SERAYU

PUTRA PERSADA.;-----

14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu **TERGUGAT** adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat tentang Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;-----

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2018 Penggugat menyampaikan Dokumen Penawaran pada pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts. Jateng yang diselenggarakan Tergugat ;-----
2. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2018 Dokumen Penawaran Penggugat digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan teknis.;
3. Bahwa, sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, bahwa **PENGGUGAT** adalah subjek hukum yang berupa Badan Hukum Perdata yang dirugikan kepentingannya dalam proses **PELELANGAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG**, yang diselenggarakan atau diadakan oleh **Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III - SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45**. **PENGGUGAT** sebagai Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa :-----
 - a) Bahwa, **TERGUGAT** telah diskriminatif terhadap peserta pelelangan paket pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis-Banjar-

Halaman 12 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran-Bts. Jateng, dimana pemegang lelang (PT. SERAYU PUTRA PERSADA) mempunyai kekurangan persyaratan teknis yang menjadi syarat semua peserta dalam pelelangan, seperti halnya PENGUGAT, namun TERGUGAT menjadikan PT. SERAYU PUTRA PERSADA sebagai Pemenang dalam Pelelangan tersebut.;

- b) Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka PENGUGAT sah untuk bertindak selaku PENGUGAT guna mengajukan Gugatan *aquo* kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan PENGUGAT, sesuai dengan asas "*Point d'interot, Pointd'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai PENGUGAT", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3.;

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU ;

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, batas waktu mengajukan gugatan selama **90** hari sejak keputusan tata Usaha negara diterima atau diumumkan ;
2. Bahwa, obyek sengketa tata usaha Negara dalam perkara ini diumumkan pada tanggal **29 Agustus 2018** dan gugatan di daftarkan pada tanggal **19 November 2018** ;
3. Bahwa, Penggugat mengetahui Surat Penetapan Pemenang Pelelangan / Obyek Sengketa melalui akun Penggugut dalam portal : <http://lpse.pu.go.id>, sebagaimana media yang digunakan dalam pelelangan elektronik, namun Obyek Sengketa tersebut tidak ditayangkan secara langsung, akan tetapi dari Informasi Tahapan Lelang atau Jadwal proses Pelelangan dan Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal 29 Agustus 2018. ;
4. Bahwa, rentang waktu Keputusan TUN yang di dikeluarkan sampai dengan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung keputusan TUN tersebut baru **81** hari sejak didikeluarkan, dengan demikian KTUN a quo

Halaman 13 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 UU no 5

Tahun 1986.;-----

V. DASAR DAN ALASAN – ALASAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa, TERGUGAT pada tanggal 3 Juli 2018 telah mengeluarkan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal di Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ tertanggal 3 Juli 2018 Pengadaan Paket : PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG Tahun Anggaran 2018.;-----
2. Bahwa, PENGGUGAT menjadi peserta lelang dan mengikuti proses lelang **Paket PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG** Tahun Anggaran 2018 yang diselenggarakan oleh **Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45.**;-----
3. Bahwa, PENGGUGAT selaku penyedia jasa dalam hal ini PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA menjadi salah satu peserta Pelelangan paket pekerjaan PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG Tahun Anggaran 2018 dengan mengajukan penawaran tertanggal 30 Juli 2018 dengan harga penawaran Rp. 25.384.000.000,00 (Dua puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) telah mendaftar melalui portal : <http://lpse.pu.go.id>;-----
4. Bahwa, dalam paket pelelangan PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG Tahun Anggaran 2018 Penggugat dinyatakan gugur dengan alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan teknis.;-----

Halaman 14 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2018 TERGUGAT mengeluarkan **Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45**, tanggal 29 Agustus 2018 tentang **Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG** dengan Pemenang **PT. SERAYU PUTRA PERSADA**.;-----
6. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT mengumumkan penetapan pemenang lelang paket pelelangan PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG Tahun Anggaran 2018 melalui portal <http://lpse.pu.go.id>, dengan pemenang lelang adalah PT. Serayu Putra Persada.;-----
7. Bahwa, PT. Serayu Putra Persada yang ditetapkan oleh TERGUGAT sebagai Pemenang dalam proses lelang paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts.Jateng, namun dalam Dokumen Penawarannya tidak menyampaikan “Subkontraktor Pekerjaan Utama Pasangan Batu Dengan Mortar kepada Penyedia Jasa Spesialis” sebagaimana di atur dalam DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PASCA KUALIFIKASI KONTRAK HARGA SATUAN UNTUK KONTRAK TAHUN TUNGGAL Nomor: POKJA III/PASCA.18/CBPJ Tanggal : 3 Juli 2018, PAKET PEKERJAAN PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG, **BAB III huruf F angka 5.a (hal. 62)**.;-----
8. Bahwa, PT. Serayu Putra Persada dalam Dokumen Penawarannya “Tidak memenuhi bobot minimal 80% untuk kumulatif Pekerjaan Utama”.;-----
9. Bahwa, atas tindakan TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/44

Halaman 15 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obyek KTUN), PENGGUGAT menyampaikan Sanggah dengan Surat Sanggah Nomor : 3/KSMS/IX/2018 pada tanggal 3 September 2018 yang intinya mempersoalkan masalah antara lain :-----

- a. Dokumen Pengadaan dan Adendum I Bab III Huruf F Nomor 5 menyebutkan bahwa “Jenis pekerjaan yang disubkontrakan adalah **Pasangan Batu Dengan Mortar**”;-----
- b. Dokumen Pengadaan Bab III huruf F Nomor 6 menyebutkan bahwa “Sebagai Pekerjaan Utama pada Pekerjaan Pemeliharaan Rutin adalah salah satunya No. 14 **Pasangan Batu Dengan Mortar**”;-----
- c. Dokumen Pengadaan Bab III huruf F Nomor 5.a menyebutkan bahwa “Sebagian **Pekerjaan Utama** disubkontrakan kepada **Penyedia Jasa Spesialis**”;-----
- d. Bahwa, Dokumen Pengadaan mengharuskan peserta lelang untuk mensubkontrakan item pekerjaan “**Pasangan Batu Dengan Mortar**” sebagai “**Pekerjaan Utama**” kepada “**Penyedia Jasa Spesialis**”;-----
- e. Berdasarkan Peraturan LPJK No. 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi halaman 77 – 88 menyebutkan bahwa Penyedia Jasa Spesialis untuk jenis pekerjaan Pemasangan Batu diberi kode SP012.;-----
- f. PT. SERAYU PUTRA PERSADA menyampaikan subkontraktor adalah CV. Juwita yang nyata-nyata bukan Penyedia Jasa Spesialis karena tidak memiliki SP012.;-----

10. Bahwa, terhadap Sanggah yang dilakukan Penggugat, **Tergugat mengirimkan surat jawaban sanggah** yang intinya menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan tidak mengharuskan peserta lelang untuk menyampaikan subkontraktor “Penyedia Jasa Spesialis” karena walaupun item pekerjaan “Pasangan Batu Dengan Mortar” masuk pekerjaan utama pada lingkup pekerjaan Rutin namun bukan pekerjaan utama pada lingkup

Halaman 16 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Efektif sehingga tetap dianggap bukan pekerjaan utama oleh
TERGUGAT;-----

11. Bahwa, terhadap Surat Jawaban Sanggah dari TERGUGAT maka
PENGGUGAT menyampaikan Surat Pengaduan yang pada intinya
menyampaikan dan mengingatkan kembali bahwa Dokumen Pengadaan
Bab III huruf F nomor 6 secara jelas dan eksplisit menyebutkan bahwa item
pekerjaan "Pasangan Batu Dengan Mortar" adalah tetap menjadi salah satu
Pekerjaan Utama tidak peduli masuk pekerjaan Rutin atau Pekerjaan Efektif
karena Dokumen Pengadaan halaman 63 menyebutkan Sebagai pekerjaan
utama adalah terdiri dari : -----

A. Pekerjaan Efektif ;-----

1 s.d 3 ;-----

B. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ;-----

1 s.d 13;-----

14. Pasangan batu dengan mortar;-----

15 s.d. 20 ;-----

C. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan.;-----

1 s.d 16;-----

Sehingga sangat jelas bahwa Pekerjaan Utama terdiri dari 3 (tiga) lingkup
pekerjaan karena tidak ada pasal yang memisahkan dan membedakan
diantara ketiganya sehingga "Pasangan batu dengan mortar" tetap masuk
sebagai Pekerjaan Utama untuk lingkup Pekerjaan Rutin dan wajib
disubkontrakan kepada "Penyedia Jasa Spesialis" dan atas Surat
Pengaduan PENGGUGAT sampai saat ini tidak ada jawaban dari
TERGUGAT;-----

12. Bahwa, Dokumen Pengadaan dan Adendum mencantumkan item pekerjaan
total sebanyak 77 jenis pekerjaan terdiri dari 39 jenis pekerjaan sebagai
Pekerjaan Utama dan sisanya sebanyak 38 jenis pekerjaan sebagai Bukan
Pekerjaan Utama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Pekerjaan Utama harus memenuhi bobot kumulatif minimal 80% dari bobot total pekerjaan. Jika asumsi TERGUGAT dalam surat jawaban sanggah yang menyatakan bahwa Pekerjaan Utama hanya Pekerjaan Utama yang masuk Pekerjaan Efektif saja maka bisa dipastikan bahwa Pekerjaan Utama Pekerjaan Efektif yang hanya terdiri dari :-----

1) Laston lapis aus (AC-WC);-----

2) Laston lapis antara (AC-BC);-----

3) Laston lapis antara perata (AC-BCL);-----

Tidak memenuhi ketentuan bobot minimal 80% sehingga jika asumsi TERGUGAT digunakan maka pekerjaan utama yang disusulkan PT. SERAYU PUTRA PERSADA ternyata kurang dari 80% dan harusnya hal itu juga menggugurkan penawaran.;-----

14. Bahwa, keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan surat Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/44 (obyek KTUN) adalah premature dan cacat hukum karena :-----

a. PT. SERAYU PUTRA PERSADA selaku pemenang paket PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG "tidak mengisi subkontraktor dengan Penyedia Jasa Spesialis untuk Pekerjaan Utama Pasangan Batu Dengan Mortar". ;-----

b. PT. SERAYU PUTRA PERSADA selaku Pemenang Lelang tidak memenuhi bobot minimal 80% untuk kumulatif Pekerjaan Utama.;-----

15. Bahwa, PENGGUGAT berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas **menolak** Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Anggaran 2018 - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG

Halaman 18 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemenang PT. SERAYU PUTRA PERSADA (obyek KTUN)

karena bertentangan dengan :-----

Dokumen Pengadaan Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ tanggal 3 Juli

2018 ;-----

16. Bahwa, PENGGUGAT **menolak** Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Anggaran 2018 - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG dengan Pemenang PT. SERAYU PUTRA PERSADA, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat diajukannya gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :-----

a. KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ tanggal 3 Juli 2018 beserta Adendurnya, yaitu Dokumen Penawaran Pemenang PT. SERAYU PUTRA PERSADA tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu :-----

1) Tidak mengisi subkontraktor dengan Penyedia Jasa Spesialis untuk Pekerjaan Utama Pasangan Batu Dengan Mortar.;-----

2) Tidak memenuhi bobot minimal 80% untuk kumulatif Pekerjaan Utama.;-----

b. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 6 (enam) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang

Halaman 19 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu tidak menerapkan prinsip adil dan tidak diskriminatif Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional ;-----

c. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

1. Asas Kecermatan ;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah memenangkan PT SERAYU PUTRA PERSADA yang Tidak mengisi subkontraktor dengan Penyedia Jasa Spesialis untuk Pekerjaan Utama Pasangan Batu Dengan Mortar dan Tidak memenuhi bobot minimal 80% untuk kumulatif Pekerjaan Utama. Dengan itu jelas bahwa tindakan Tergugat yang telah melanggar asas kecermatan. ;-----

2. Asas Kepastian Hukum ;-----

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.;-----

Merujuk pada **point 7 hingga 13, (hal 8-9)** dalam gugatan, bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan PT. SERAYU PUTRA PERSADA sebagai pemenang dalam Proses Lelang PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS. JATENG merupakan tindakan yang telah melanggar asas kepastian hukum.;-----

17. Bahwa, dari **Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45, tanggal 29**

Halaman 20 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG dengan Pemenang PT. SERAYU PUTRA PERSADA, (Objek Sengketa TUN) sudah seharusnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG dengan Pemenang PT. SERAYU PUTRA PERSADA.;-----**
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut **Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III – SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT - Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG dengan Pemenang PT. SERAYU PUTRA PERSADA.;-----**
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.;-----

Halaman 21 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi melalui Jawabannya tertanggal 7 Januari 2019, yang pada pokok dalil-dalil jawaban disampaikan berikut ini :-----

I. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan **Sengketa Tata Usaha Negara adalah** sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;-----

II. Bahwa, Tergugat menyangkal dalil penggugat pada poin II angka 3, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan **Keputusan Tata Usaha Negara adalah** suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.;-----

Bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu :-----

1. **Penetapan tertulis** :-----

Surat penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA adalah penetapan tertulis.;-----

-

2. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah** Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;

Bahwa, salah satu tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat menetapkan penyedia barang/jasa dalam proses pelelangan paket preservasi rehabilitasi jalan Ciamis - Banjar - Pangandaran – BTS.JATENG dengan output PENETAPAN PEMENANG ;

3. Tindakan hukum yang konkret, individual dan final. ;

Konkret artinya obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja POKJA berupa penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu.;

Individual artinya obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. Surat penetapan pemenang yang dipertanggungjawabkan POKJA memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan langsung kepada Badan Usaha Perdata.;

Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat;

Bahwa, Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis - Banjar - Pangandaran – BTS.JATENG dengan Pemenang PT. Serayu Putra Persada merupakan tindakan hukum yang

Halaman 23 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret dan individual, akan tetapi **tidak bersifat final**, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, salah satu Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat pengadaan (2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa (3) menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga “ *Dalam hal penetapan pemenang/seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, POKJA ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir*”. ;-----

- III. 1. Bahwa, Kelompok Kerja Pekerjaan Ktonstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat telah mengeluarkan dan melaksanakan Pengumuman Pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis - Banjar - Pangandaran – BTS.JATENG Nomor : POKJA III/PASCA.18/SKSN tanggal 03 Juli 2018 melalui website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.;-----
2. Bahwa, pada 17 Juli 2018 Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat melaksanakan pemberian Penjelasan (Anwijzing) secara online melalui portal LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Adendumnya.;-----
3. Bahwa, batas waktu pemasukan dan penutupan dokumen penawaran pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 pukul 10.00 WIB melalui website LPSE.;-----
4. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 pukul 10.30 WIB Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat telah

Halaman 24 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dengan jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 29 Perusahaan.;-----

5. Bahwa, dari jumlah 29 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, terdapat 27 peserta yang lulus evaluasi administrasi, sedangkan yang dinyatakan lulus evaluasi teknis sebanyak 13 peserta. ;-----

6. Bahwa, Penggugat/ PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera termasuk salah satu peserta yang dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dengan penjelasan bahwa Penggugat tidak menyebutkan jumlah tenaga kerja padat karya yang dipersyaratkan di dalam dokumen lelang, tidak melampirkan jadwal pelaksanaan/ kurva s pekerjaan padat karya sesuai dengan dokumen lelang addendum ke-3 dokumen Pengadaan Bab II Instruksi kepada peserta (IKP) Pasal 29 evaluasi penawaran ayat 29.15 evaluasi teknis huru c point 2.a.;-----

7. Bahwa, Tergugat menyangkal dalil penggugat pada poin III angka 3 sebagaimana diatur dalam Dokumen Pelelangan Bab I IKP Pasal C.14 yang menyatakan bahwa : -----

a. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.;-----

b. **POKJA ULP** tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta. ;-----

8. 1. Bahwa Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2018 telah mengeluarkan surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis - Banjar - Pangandaran – BTS.JATENG Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45 dengan Pemenang PT. Serayu Putra Persada.;-----

2. Bahwa pada tanggal 03 September 2018 Penggugat menyampaikan sanggah kepada Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PekerjaanJalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Jawa Barat melalui surat Nomor : 3/KSMS/IX/2018.;-----

9. 1. Bahwa, Kelompok Kerja Pekerjaan Ktonstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat telah mengeluarkan dan melaksanakan Pengumuman Pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis - Banjar - Pangandaran – BTS.JATENG Nomor : POKJA III/PASCA.18/SKSN tanggal 03 Juli 2018 melalui website LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.;-----
2. Bahwa, pada 17 Juli 2018 Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat melaksanakan pemberian Penjelasan (Anwijzing) secara online melalui portal LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Adendumnya.;-----
 - a. Bahwa, batas waktu pemasukan dan penutupan dokumen penawaran pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 pukul 10.00 WIB melalui website LPSE.;-----
 - b. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 pukul 10.30 WIB Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat telah melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dengan jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 29 Perusahaan. ;-----
 - c. Bahwa, dari jumlah 29 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, terdapat 27 peserta yang lulus evaluasi administrasi, sedangkan yang dinyatakan lulus evaluasi teknis sebanyak 13 peserta. ;-----
 - d. Bahwa, Penggugat/ PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera termasuk salah satu peserta yang dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dengan

Halaman 26 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan bahwa Penggugat tidak menyebutkan jumlah tenaga kerja padat karya yang dipersyaratkan di dalam dokumen lelang, tidak melampirkan jadwal pelaksanaan/ kurva s pekerjaan padat karya sesuai dengan dokumen lelang addendum ke-3 dokumen Pengadaan Bab II Instruksi kepada peserta (IKP) Pasal 29 evaluasi penawaran ayat 29.15 evaluasi teknis huruf c point 2.a.;-----

e. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin V angka 7,8,9,10 dikarenakan apa yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban sanggah Penggugat. ;-----

f. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada poin V angka 11,12,13 karena dalil tersebut sangat tidak berdasar, bahwa Penggugat seharusnya mempedomani tata cara menyalurkan hak pada saat Penggugat/calon Penyedia merasa dirugikan akibat penetapan pemenang yaitu melalui **Sanggah** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dan/atau hak penyampaian pengaduan kepada APIP atau lembaga LKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 117 *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.;-----

g. Bahwa, Penggugat telah menandatangani dan menyepakati pakta Integritas yang tertuang dalam dokumen pengadaan yang salah satu isinya berupa pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses secara tertib.;-----

h. Bahwa, Tergugat telah melaksanakan proses evaluasi sesuai aturan dan prosedur yang tertuang di dalam dokumen pengadaan beserta undang-undang yang berlaku yang menjadi dasar hukum pengadaan Barang/Jasa.;-----

Halaman 27 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa, sebelum Tergugat mengeluarkan penetapan pemenang pelelangan, Tergugat telah melaksanakan seluruh tahapan/prosedur pelelangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya.;
- j. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada poin V angka 14,15,17 huruf a dan b yang pada intinya mendalilkan tentang keikutsertaan Penggugat pada pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar-Pangandaran-BTS Jateng tahun anggaran 2018 serta alasan-alasan Penggugat dibatalkan sebagai Pemenang pada paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar-Pangandaran-BTS Jateng serta mendalilkan bahwa surat penetapan pemenang yang dikeluarkan Tergugat adalah premature dan cacat hukum. ;-----
- k. Bahwa, seharusnya dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut dikemukakan dalam sanggahan secara tertulis dalam proses masa sanggah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* yang menyebutkan *peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan;*
1. *Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan Barang/jasa ;-----*
 2. *Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, dan/atau;-----*
- l. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang
lainnya. ;-----

Halaman 28 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat/ Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat mengajukan permohonan agar **Yang Terhormat Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis - Banjar - Pangandaran – BTS.JATENG dengan Pemenang PT. Serayu Putra Persada;-----
4. Menghukum dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Jawaban dari pihak Tergugat, maka Penggugat telah menanggapi dengan Repliknya tertanggal 16 Januari 2019, demikian juga pihak Tergugat telah menanggapi Replik dari Penggugat dengan Dupliknya tertanggal 23 Januari 2019 untuk mempersingkat isi putusan ini Replik maupun Duplik dimasukkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2019, telah hadir Kuasa Hukum dari PT.SERAYU PUTRA PERSADA, yang diwakili oleh Kuasa

Halaman 29 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya bernama : HENDRI DARMA PUTRA,S.H,M.H,CPL, Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/HDP//2018, tertanggal 26 Januari 2019, dan telah mengajukan permohonan yang diterima Majelis Hakim melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 28 Januari 2019 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 13 Februari 2019, atas permohonan tersebut PT.SERAYU PUTRA PERSADA, ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat, baik Replik maupun Duplik, pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 20 Februari 2019, telah menanggapi melalui Jawabannya yang pada pokoknya, diuraikan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tanggal 19 November 2018, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI.;-----

1. EKSEPSI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG, TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) ;-----

a. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan Eksepsi Absolut Terkait Kewenangan Mengadili dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Objek Tata Usaha Negara yang dimaksud berhubungan dengan suatu Perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 58/K/TUN/2007, menganut Teori Oplising/Melebur karena Lelang atau Tender Pengadaan Barang dan Jasa itu adalah Tindakan Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang pada akhirnya akan melahirkan perbuatan hukum perdata (kontrak/perjanjian) oleh sebab itu jika terjadi persoalan/permasalahan perbuatan melawan hukum maka Peradilan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum.;-----

- b. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 197/K/TUN/2009, Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dianggap melebur ke dalam Tindakan Hukum Perdata. Tindakan hukum publik berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang mendahului perjanjian atau kontrak dianggap melebur kedalam Perbuatan Hukum Perdata, sehingga Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, telah ditentukan kaidah bahwa **perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN).**;-----

Hal ini dilihat dalam beberapa Yurisprudensi berikut :-----

- 1) Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;-----
- 2) Putusan Nomor 448 K/TUN/2008 tanggal 22 September 2008;-----
- 3) Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;-----
- 4) Putusan Nomor 296/K/TUN/2008 tanggal 13 Desember 2008.-----

- c. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa yang **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.**;-----

- d. Bahwa, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menolak Gugatan PENGGUGAT atau

Halaman 31 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;-----

2. OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;-----

a. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Objek Gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 halaman 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut : Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjelaskan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarayang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- Kongkret artinya Objek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. ;-----
- Individual artinya Objek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. ;---
- Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat.;-----

b. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, menjelaskan Tahapan Tender Pascakualifikasi meliputi :-----

- 1) Pengumuman Tender; -----
- 2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;-----
- 3) Pemberian penjelasan; -----
- 4) Penyampaian dokumen penawaran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi; -----
- 6) Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi; -----
- 7) Pembuktian kualifikasi;-----
- 8) Penetapan dan pengumuman pemenang;-----
- 9) Masa sanggah; -----
- 10) Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi; dan -----
- 11) Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.;-----

c. Bahwa, Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur Individual dan Final. Objek Gugatan tidak ditujukan kepada suatu badan hukum atau perorangan karena Objek Gugatan hanya merupakan dokumen yang berisi hasil pelelangan yang telah dilaksanakan. Objek Gugatan belum bersifat Final karena masih ada tahap berikutnya yaitu tahap sanggahan, sanggah banding, laporan Pokja kepada PPK, tindak lanjutnya oleh PPK berupa penerbitan SPPBJ, penandatanganan kontrak dan penyerahan hasil pekerjaan. In casu tindak lanjut dari penerbitan Objek Gugatan oleh TERGUGAT, masih ada Penetapan Pemenang oleh PPK. Hal ini sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, menjelaskan : "Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja;-

Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut disebutkan Pengertian Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut : -----

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.;-----

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.;-----

Dengan demikian tugas TERGUGAT hanya mengelola pemilihan Penyedia, yang mengambil keputusan adalah PPK, karena PPK berhak melakukan reviu terhadap hasil pemilihan penyedia oleh Pokja, sehingga Akhirnya penetapan Penyedia Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng ada pada PPK.;-----

d. Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;-----

3. Bahwa, PENGGUGAT tidak berwenang mengajukan gugatan aquo, karena PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing, bukan sebagai Pemenang Cadangan I atau II, karena jika proses sengketa dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka tidak secara serta merta PENGGUGAT mempunyai kepentingan yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, karena PENGGUGAT secara nyata telah dinyatakan tidak lulus kualifikasi.;-----

Halaman 34 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 1, 2, dan 3 diatas, maka beralasan hukum kiranya TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan TERGUGAT II INTERVENSI dalam bagian Eksepsi diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pokok perkara ini.;-----
2. Bahwa dalam putusan sela tanggal 13 Februari 2019 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan TERGUGAT II INTERVENSI untuk bergabung dalam perkara ini, karena TERGUGAT II INTERVENSI mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya.;-----
3. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 8 angka 7 dan 8, karena dalam proses lelang Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng oleh TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana dalam pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jujur, adil, fair, transparan dan tidak ada rekayasa/kecurangan-kecurangan untuk memenangkan salah satu peserta pemilihan penyedia barang/jasa, sesuai dengan Bukti T.II Intervensi 5 berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-28/43 tanggal 28 Agustus 2018, dimana hasil pembuktian kualifikasi yang telah dilakukan verifikasi oleh TERGUGAT dan Dokumen Kualifikasi TERGUGAT II INTERVENSI dinyatakan telah sesuai persyaratan dokumen lelang.;-----

Halaman 35 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap dasar dan alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT pada halaman 8 sampai halaman 11 angka 9 (yang merupakan isi sanggahan), angka 11, 12, 13 (yang merupakan isi pengaduan), angka 14, 15, 16 dan 17 terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah alasan yang mengada-ada dan sangat tidak beralasan hukum, karena dalam menentukan pemenang lelang, telah dijalankan TERGUGAT sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan Peraturan yang berlaku.;

5. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim sesuai dengan Bukti T.II Intervensi 6 berupa Surat Perjanjian Kontrak Nomor HK.02.03/PJNWIL.III.JABAR/PPK3/2018/01.2 tanggal 6 September 2018, masa pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender telah selesai pengerjaan seluruhnya (100 %) oleh TERGUGAT II INTERVENSI, dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai Bukti T.II Intervensi 7 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (STPP/PHO) Nomor 585/BA-STPP/CBPJ/PJNWIL.III.JBR/PPK3/2018 Tanggal 31 Desember 2018 dan Bukti T.II Intervensi 8 berupa Foto-foto Preservasi Pekerjaan Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng Telah 100 % selesai dikerjakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI.;

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya. ;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan diatas, sangat beralasan kiranya TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- I. DALAM EKSEPSI :-----
 - 1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun photo copynya, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang pada pokok uraiannya berikut ini :-----

- Bukti P-1 : - Photo copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Tahun Tunggal, Nomor : POKJAIII/PASCA.18/CBPJ, tanggal 3 Juli 2018,(photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti P-2 : - Photo Adendum Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Tahun Tunggal, Nomor : POKJAIII/PASCA.18/CBPJ/VII-18/02, tanggal 18 Juli 2018, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti P-3 : - Photo copy Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : POKJAIII/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45, tanggal 29 Agustus 2018, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti P-4 : - Photo copy Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket Preservasi/Rehabilitasi Jalan Ciamis-Banjar Pangandaran-BTS, Jateng, Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VII-29/44, tanggal 29 Agustus 2018, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti P-5 : - Photo copy Surat Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang Pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar Pangandaran-BTS Jateng, Nomor : 3/KSMS/IX/2018, tanggal 3 September 2018 oleh PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera (photo copy sesuai dengan copynya) ;---

Halaman 37 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : - Photo copy Surat Jawaban Atas sanggahan PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/IX-3/47, tanggal 3 September 2018, oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Wilayah III-Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat-Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti P-7 : - Photo copy Surat Pengadaan Terkait Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar-Pangandaran-BTS Jateng, Nomor : 10/KSMS/2018, tanggal 10 September 2018, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti P-8 : - Photo copy Akta Notaris Nomor 9 tanggal 19 Februari 2019, Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, (photo copy sesuai dengan salinanya) ;-----
- Bukti P-9 : - Photo copy Akta Notaris Iwan Ismail Marjuki tanggal 5 November 2015, Nomor 2, (photo copy sesuai dengan salinanya) ;-----
- Bukti P-10 : - Photo copy Adendum Kedua Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VII-24/03, tanggal 24 Juli 2018, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti P-11 : - Photo copy Adendum Kedua Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VII-24/03, tanggal 25 Juli 2018, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawaban Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 38 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli maupun photo copynya, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, yang pada pokok uraiannya berikut ini :-----

- Bukti T – 1 : Photo copy Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 16/SE/D/2017, tanggal 4 Desember 2017.
(photo copy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T – 2 : Photo copy Surat Keputusan Kepala ULP Wilayah Jawa Barat Kementerian PUPR Nomor 41/KPTS/ULP-13/2018, tanggal 26 Juni 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T – 3 : Photo copy Dokumen Pengadaan Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ, tanggal 3 Juli 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T – 4 : Photo copy Dokumen Pengadaan Nomor POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VII-18/02, tanggal 18 Juli 2018.
(fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T – 5 : Photo copy Dokumen Pengadaan Nomor POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VII-24/03, tanggal 24 Juli 2018.
(fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T – 6 : Photo copy Dokumen Pengadaan Nomor POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VII-25/04, tanggal 25 Juli 2018.
(fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T – 7 : Photo copy Berita Acara pembuktian kualifikasi Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-28/43, tanggal 28 Agustus 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T – 8 : Photo copy Berita Acara Pembuktian kualifikasi Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-28/42, tanggal 28 Agustus 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T – 9 : Photo copy Berita Acara pembuktian kualifikasi Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-28/41, tanggal 28 Agustus 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T – 10 : Photo copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/44, tanggal 29

Halaman 39 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 11 : Agustus 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
: Photo copy Surat Penetapan Pemenang Pelelangan
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor
POKJAIII/PASCA.18/CBPJ/VIII-29/45, tanggal 29

Bukti T – 12 : Agustus 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
: Photo copy Surat Nomor : 3/KSMS/IX/2018, tanggal 3

Bukti T – 13 : September 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
: Surat Nomor : POKJAIII/PASCA.18/CBPJ/IX-3/47,
tanggal 3 September 2018. (fotocopy sesuai dengan

Bukti T – 14 : asli); -----
: Photo copy Surat Nomor :
POKJAIII/PASCA.18/CBPJ/IX-04/46, tanggal 4

Bukti T – 15 : September 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
: Photo copy Surat Nomor :KU.03.01/PJNWII.III-
JABAR/PPK3/389, tanggal 5 September 2018.

Bukti T – 16 : (fotocopy sesuai dengan asli); -----
: Photo copy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan
Nomor : HK.02.03/PJN-Wil.III-JABAR/PPK3/2018/01.2,
tanggal 6 September 2018. (fotocopy sesuai dengan

Bukti T – 17 : asli); -----
: Photo copy Surat Nomor : 10/KSMS/IX/2018, tanggal

Bukti T – 18 : 10 September 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
: Photo copy Surat Nomor :
POKJAIII/PASCA.18/CBPJ/IX-17/49, tanggal 17

Bukti T – 19 : September 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
: Photo copy Berita Acara Nomor : 585/BA-
STPP/CBPJ/PJNWII.III.JBR/PPK3/2018, tanggal 31

Desember 2018. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawaban Tergugat II

Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun photo copynya, dan telah diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-12, yang pada pokok uraiannya berikut ini :-----

Bukti T.II Int-1 : - Photo copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Serayu Putra Persada Nomor 56 tanggal 24 Januari 2018, yang

Halaman 40 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris Fransisca Xaveria Lily Ani, SH.,

(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II Int-2 : - Photo copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU.01.01. Tahun 2008 tanggal 14 Februari

2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (photo

copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T.II Int-3 : - Photo copy Akta Berita Acara Rapat PT. Serayu Putra

Persada Nomor 4 tanggal 5 April 2016 yang dibuat dihadapan

Notaris Robert Prayoko, SH., M.Kn., (photo copy sesuai

dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II Int-4 : - Photo copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU.AH.01.03.0037460 tanggal 5 April

2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT. Serayu Putra Persada (photo copy sesuai

dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II Int-5 : - Photo copy Berita Acara Pembuktian Nomor POKJA

III/PASCA.18/CBPJ/VIII-28/43 tanggal 28 Agustus 2018,

(photo copy sesuai dengan copynya) ;-----

Bukti T.II Int-6 : - Photo copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor

HK.02.03/PJNWIL.III.JABAR/PPK3/2018/01.2 tanggal 6

September 2018, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II Int-7 : - Photo copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

(STPP/PHO), Nomor 585/BA-

STPP/CBPJ/PJNWIL.III.JBR/PPK3/2018, tanggal 31

Desember 2018, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II Int-8 : - Foto-foto Preservasi Pekerjaan Rehabilitasi Ciamis-Banjar-

Pangandaran-Bts, Jateng telah 100 % selesai dikerjakan,

(photo copy sesuai dengan Print out) ;-----

Bukti T.II Int-9 : - Photo copy Surat PPK 3 Pelaksanaan Jalan Nasional III Jawa

Barat Nomor KU.0301/PJNWIL.III-JABAR/PPK3/386, perihal

Undangan Rapat Pra Kontra (Pre Award Meeting) Paket

Reservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts.,

Halaman 41 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng tanggal 4 September 2018, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II Int-10 : - Photo copy Surat PPK 3 Pelaksanaan Jalan Nasional III Jawa Barat Nomor KU.0301/PJNWIL.III-JABAR/PPK3/386, perihal

Undangan Rapat Pra Kontra (Pre Award Meeting) Paket Reservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts.,

Jateng tanggal 5 September 2018, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II Int-11 : - Photo copy Berita Acara Serah Terima Lapangan (BASTL) Paket Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rehabilitasi Ciamis-

Banjar-Pangandaran-Bts., Jateng Nomor 02.2/BA-STL/PJNWIL.III-JABAR/PPK3/IX/2018, tanggal 6 September

2018 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II Int-12 : - Photo copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar-

Pangandaran-Bts., Jateng Nomor 03.2/SPMK/PJNWIL.III-JABAR/PPK3/IX/2018, tanggal 6 September 2018 (photo copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut kepada Kuasa Hukum Pengugat, Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa

Hukum Tergugat II Intervensi untuk mengadirkan saksinya akan tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, masing-masing menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2019, Kuasa Hukum Pengugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tanggal 12 Maret 2019, dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon untuk putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA,

Halaman 42 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SURAT KELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa-SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT- Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG dengan pemenang PT.SERAYU PUTRA PERSADA (bukti T-11);----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan asas - asas umum Pemerintahan yang Baik, dan meminta ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas,pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 07 Januari 2019 dan 20 Febuari 2019;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan menolak gugatan Penggugat, karena objek sengketa penerbitannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan asas – asas umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat danTergugat II Intervensi setelah Majelis Hakim mencermatinya selain menjawab terkait pokok perkara juga telah menanggapi formal gugatan; ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat tidak menyebutkan secara tegas terdapat eksepsi akan tetapi telah menanggapi formal gugatan Penggugat mengenai bahwa objek sengketa tidak bersifat final ; ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya adalah:-----

- Eksepsi Kewenangan PTUN Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi absolut);-----
- Objek gugatan bukan merupakan putusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SURAT KELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa-SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT- Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemenang PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG dengan pemenang PT.SERAYU PUTRA PERSADA (bukti T-11) ;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (bukti T-11), memiliki wujud yang konkret yaitu berupa surat, ditujukan kepada PT.Serayu Putra Persada artinya objek sengketa bersifat individual , selanjutnya bersifat final karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat proses administrasi untuk menetapkan Penyedia barang/ jasa telah selesai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalihkan kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, karena Penggugat

Halaman 44 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peserta pelelangan paket PRESERVASI REHABILITASI JALAN CIAMIS-BANJAR-PANGANDARAN-BTS.JATENG, dinyatakan kekurangan persyaratan teknis yang menjadi syarat semua peserta pelelangan ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan dalam rangka untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts.Jateng (vide bukti T-10 dan T-11);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan pengakuan para Pihak telah menyampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan bahwa kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts.Jateng yang dilaksanakan oleh PT.SERAYU PUTRA PERSADA (Tergugat II Intervensi) telah selesai pengerjaannya dan telah dilakukan serah terima, pengakuan para pihak tersebut juga didukung dengan foto yang diprint out yang diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat II Intervensi (bukti T.II Intervensi 8);-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dinyatakan pengakuan para pihak sebagai salah satu alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus sengketa a quo pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkap fakta di persidangan telah selesainya pelaksanaan objek sengketa, maka telah terjadi perubahan keadaan hukum, karena tujuan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dengan kewenangannya untuk menentukan siapa/ penyedia barang / jasa mana yang akan ditetapkan untuk melaksanakan Paket pekerjaan yang dilelang, bila dihubungkan dengan kepentingan Penggugat terkait tidak ditetapkannya Penggugat sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts.Jateng oleh Tergugat karena tidak memenuhi syarat

Halaman 45 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah selesai dilaksanakan objek sengketa, maka kepentingan Pengugat untuk berproses sudah tidak ada lagi artinya bila gugatan dikabulkan tidak mungkin dilaksanakan proses pelelangan ulang atas paket pekerjaan yang sama karena paket pekerjaan berupa Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts.Jateng telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima pengerjaannya oleh PT.Serayu Putra Persada juga di dukung dengan bukti print out berupa foto jalan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa (bukti T.II Intervensi 8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan sebagaimana dipertimbangkan di atas yaitu kepentingan untuk berproses, karena kepentingan adalah syarat formal bagi Penggugat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, walaupun terkait eksepsi kepentingan tidak diajukan, karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Hakim bersifat aktif tidak bergantung pada dalil dan menentukan alat bukti yang diajukan oleh para pihak (asas Dominus litis);-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula dengan pokok sengketa karena gugatan Penggugat secara formal tidak terpenuhi, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat adalah sebagi pihak yang kalah,berdasarkan pasal 110 dan 112 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 46 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati semua berkas perkara termasuk alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 9 tahun 2004 Jis UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Majelis Hakim oleh kami **RIALAM SIHITE .S.H,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR S.H.**, dan **DEWI ASIMAH S.H.**, masing – masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN ,S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

JUSAK SINDAR,S.H.

RIALAM SIHITE .S.H,M.H. PANITERA PENGGANTI

Halaman 47 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG

DADAN SUHERLAN,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

DEWI ASIMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DADAN SUHERLAN, S.H.

Perincian biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-;-----
2. ATK	Rp. 125.000,-----
3. Panggilan-panggilan	Rp. 150.000,;-----
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. - ;-----
5. Redaksi	Rp. 5.000,-;-----
6. Leges	Rp. 3.000,-;-----
7. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-;-----
8. Materai	Rp. 6.000,-;-----
Jumlah	Rp. 325.000,- ;-----

(Tiga ratus dua lima ribu puluh ribu rupiah);-----

Halaman 48 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 115/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

